

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari.....*Selasa*.....tanggal.....*09-07-2023*..... Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1983/HK.05/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ANDRI MAULANA BIN YAYA SUNARYA, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sales, tempat tinggal/kediaman di Perum Griya Utami 2 Blok 64 N0.8 RT.045 RW 007, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

INDAH CAHYANA BINTI CAHYA NUGRAHA, Sebagai Penggugat;
Melawan

ANDRI MAULANA BIN YAYA SUNARYA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1588/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ANDRI MAULANA BIN YAYA SUNARYA) terhadap Penggugat (INDAH CAHYANA BINTI CAHYA NUGRAHA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat. Selanjutnya Surat Pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Dangdeur, untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Dangdeur*..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

ANDRI MAULANA
SC=*2X* //

Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Dangdeur


Kamot (Podus)